

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai Hubungan antara Regulasi Pelarangan Pemotongan Ternak Sapi Potong Betina Produktif Terhadap Program Penyelenggaraan Pangan di Indonesia, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berupa:

1. Kebijakan mengenai ternak sapi potong, khususnya mengenai pelarangan pemotongan ternak sapi betina produktif, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 41/2014 dan Pasal 21 ayat (1) Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011. Kebijakan tersebut mengandung aspek-aspek berupa aspek kecukupan dan aspek pihak yang terlibat. Kebijakan mengenai pangan khususnya yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pangan ditemukan pada Pasal 3 UU No. 18/2012. Kebijakan mengenai pangan mengatur bahwa penyelenggaraan pangan yang dilakukan berdasarkan konsep Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan, dan Keamanan Pangan. Dengan demikian, aspek-aspek dalam kebijakan mengenai pangan juga merupakan aspek-aspek yang juga terkandung dalam keempat konsep tersebut. Aspek-aspek yang dimaksud ialah aspek kecukupan, aspek asal sumber pangan, aspek lingkungan pangan dalam proses produksi, aspek peternaknya (pihak yang memproduksi pangan), aspek keberlanjutan, aspek akses pangan oleh masyarakat, aspek masyarakat dalam mengonsumsi pangan, aspek keterlibatan pemerintah, dan aspek Keamanan Pangan.

Suatu kebijakan baru sebagai penghubung kedua kebijakan ini haruslah memuat paling tidak aspek-aspek yang telah terkandung dalam kedua kebijakan itu sebelumnya. Aspek-aspek yang harus dimuat atau diatur dalam kebijakan baru tersebut adalah aspek kecukupan, aspek asal sumber pangan, aspek lingkungan pangan dalam proses produksi, aspek

keberlanjutan, aspek akses pangan oleh masyarakat, aspek masyarakat dalam mengonsumsi pangan, aspek keamanan Pangan, dan aspek pihak yang terlibat. Pada aspek pihak yang terlibat memuat pihak-pihak setiap orang (masyarakat), dokter hewan, pemerintah, dan peternak.

2. Pengaturan untuk pengadaan bibit ternak sapi di Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 18 ayat (4) UU No. 41/2014 yang kemudian diatur lebih lanjut pada Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011. Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011 adalah peraturan pelaksana dari Pasal 18 ayat (4) UU No. 18/2009 yang dirubah menjadi Pasal 18 ayat (7) UU No. 41/2014. Cakupan pengaturan pada UU No. 41/2014 lebih luas dibandingkan dengan cakupan pengaturan pada Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011. Pengaturan pada Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011 lebih bersifat teknis dibandingkan dengan pengaturan pada UU No. 41/2014. Terdapat beberapa kelemahan pada kebijakan mengenai ternak sapi ini, yaitu penggunaan kata yang tidak baik dan pengaturan yang kurang tegas dan jelas. Pengaturan yang kurang tegas ini ditemukan pada Pasal 18 UU No. 41/2014 yang tidak menjelaskan kriteria tentang ternak sapi betina yang produktif secara tegas, tapi di sisi lain dokter hewan memiliki tugas untuk menentukan seekor ternak sapi itu termasuk kelompok ternak sapi betina yang tidak produktif atau bukan. Selanjutnya pada Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011 juga ditemukan penggunaan kata “Pengidentifikasian” yang terdapat pada Pasal 6 Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011, tapi pada pasal-pasal sebelumnya kata ini tidak ada. Pada Pasal 1 angka 2 Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011 ditemukan penggunaan frasa yang serupa, yaitu “Identifikasi status reproduksi”. Kedua frasa ini serupa tapi berbeda dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menafsirkannya. Pengaturan yang kurang jelas ditemukan pada Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011, yaitu mengenai kriteria mengenai ternak sapi betina produktif dan nasib dari peternak yang ternak sapihnya dipindahkan ke UPT/UPTD. Pengaturan mengenai tolak ukur tentang

kriteria ternak sapi betina produktif yang kurang jelas dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Meskipun hal ini bersifat teknis, tapi tidak semua dokter hewan memiliki pandangan yang sama akan kriteria tersebut. Nasib dari peternak yang ternak sapi yang dipindahkan ke UPT/UPTD untuk dijadikan bibit juga tidak dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan ini, terutama menyangkut hak dan kewajiban peternak terhadap ternak sapi yang itu.

Kebijakan mengenai ternak sapi potong telah ada sejak tahun 2009, mulai dari UU No. 18/2009, Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011, dan UU No. 41/2014 (perubahan dari UU No. 18/2009). Peraturan perundang-undangan tersebut belum ditegakkan secara efektif, di mana masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran khususnya mengenai pemotongan ternak sapi betina produktif. Pelanggaran ini ditemukan di Yogyakarta pada tahun 2009, Pulau Jawa dan Nusa Tenggara pada tahun 2013.

3. Ternak sapi potong dan daging memiliki suatu hubungan, yaitu ternak sapi potong sebagai penghasil pangan daging. Dengan demikian kebijakan mengenai ternak sapi potong dan kebijakan mengenai pangan (daging) juga saling berkaitan. Kebijakan mengenai ternak sapi potong (UU No.41/2014 dan Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011) dan kebijakan mengenai pangan (UU No. 18/2012) memiliki hubungan yang saling mendukung. Tidak ada hal-hal yang bertentangan yang ditemukan dalam kedua kebijakan itu. Kebijakan mengenai ternak sapi potong mengatur agar ternak sapi betina produktif dilarang untuk dipotong guna mencapai tujuan pembibitan ternak sapi di Indonesia. Jika Indonesia sudah memiliki bibit ternak sapi yang memadai, maka Indonesia tidak perlu lagi mengimpor daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging. Artinya Indonesia telah dapat mencapai Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, sebagaimana yang diatur dalam kebijakan mengenai pangan. Tapi kebijakan mengenai ternak sapi potong hanya memiliki pandangan dari sudut pandang peternaknya saja, tidak

memiliki sudut pandang dari sisi pangan. Padahal peternakan dan pangan adalah hal yang tak dapat dipisahkan.

Hingga kini Indonesia memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging yaitu dari upaya impor daging. Dampaknya Indonesia belum mencapai kondisi Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Fenomena ini terjadi dengan keberadaan kebijakan-kebijakan mengenai ternak sapi potong dan pangan. Artinya fenomena ini terjadi dengan kondisi bahwa Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan tersebut, tapi fenomena ini bukan berarti terjadi akibat dari keberadaan kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan yang mengatur tentang pelarangan pemotongan ternak sapi betina produktif menghambat terwujudnya Penyelenggaraan Pangan. Karena jumlah ternak sapi yang dipotong untuk menghasilkan daging menjadi lebih sedikit.

Pemerintah sebagai regulator harus menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang sudah ada itu dengan membuat kebijakan baru sebagai penghubung antara kebijakan mengenai ternak sapi potong dan kebijakan pangan. Suatu kebijakan baru sebagai penghubung antara kebijakan mengenai ternak sapi potong dan kebijakan pangan seharusnya memiliki sudut pandang dari sisi peternakan dan dari sisi pangan dalam pengaturannya. Kebijakan baru itu juga harus mengatur aspek-aspek yang ada pada kedua kebijakan itu, yaitu aspek kecukupan, aspek asal sumber pangan, aspek lingkungan pangan dalam proses produksi, aspek keberlanjutan, aspek akses pangan oleh masyarakat, aspek masyarakat dalam mengonsumsi pangan, aspek keamanan pangan, dan aspek pihak yang terlibat. Pada aspek pihak yang terlibat memuat pihak-pihak berupa masyarakat, dokter hewan, pemerintah, dan peternak. Aspek-aspek tersebut seharusnya memiliki pengaturan yang lebih baik dari pada aspek-aspek yang telah diatur dalam kebijakan sebelumnya. Selain itu dalam kebijakan baru ini juga perlu dipertimbangkan bagaimana untuk menyeimbangkan populasi ternak sapi betina, baik yang untuk dijadikan bibit dan yang untuk dipotong menghasilkan daging. Sehingga tujuan dari pembibitan ternak sapi dan tujuan dari Penyelenggaraan Pangan dapat terwujud dalam waktu

yang lebih cepat atau dalam waktu yang optimal. Hal ini dapat dicapai dengan upaya-upaya, seperti dengan lebih memperketat kriteria ternak sapi betina produktif dan memprioritaskan ternak sapi dengan bobot lebih tinggi untuk dipotong. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kebijakan baru yang sebagai penghubung ini ialah kebijakan tersebut harus komprehensif, sistematis, terintegrasi baik vertikal maupun horizontal, berdaya saing, berkelanjutan, dan terdesentralisasi.

5.2. Saran

Berdasarkan pemaparan dan analisis mengenai kebijakan tentang ternak sapi potong dan kebijakan tentang pangan yang telah dipaparkan pada Bab-Bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna memperbaiki kebijakan-kebijakan tersebut. Saran-saran itu adalah:

1. Dalam membuat suatu kebijakan di bidang pertanian, yaitu kebijakan mengenai pangan (khususnya pangan daging) dan kebijakan mengenai peternakan (khususnya tentang ternak sapi) hendaknya disusun berdasarkan berbagai sudut pandang, terutama dari sisi peternakan dan dari sisi pangan. Dengan demikian kebijakan yang telah disusun tersebut dapat lebih komprehensif dan khususnya untuk kebijakan di bidang pertanian ini dapat ikut berkontribusi pada pembangunan pertanian di Indonesia.
2. Dalam membuat suatu kebijakan, perlu memperhatikan penggunaan kata atau frasa yang sama, baik dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini akan membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih konsisten (terutama dalam penggunaan kata atau frasa) dan dapat menghindari penafsiran ganda, serta ketidakpastian hukum. Seperti pada Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011 hendaknya menggunakan istilah “Identifikasi status reproduksi” saja atau istilah “Pengidentifikasian” saja.

3. Kebijakan yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis, seperti pengaturan pelaksanaan sebaiknya memberi batasan atau tolak ukur yang jelas mengenai hal-hal teknis tersebut. Seperti Permentan RI No. 35/Permentan/OT.140/7/2011 sebaiknya memberikan batasan atau tolak ukur yang tegas untuk kriteria “tidak cacat fisik”, “organ reproduksi normal dan/atau tidak cacat permanen”, dan “memenuhi persyaratan kesehatan hewan”. Sehingga dalam penentuan ternak sapi betina produktif tidak memiliki perbedaan pandangan antara dokter hewan yang berwenang. Dengan demikian ternak sapi betina produktif di setiap wilayah Indonesia memiliki standar kualitas yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2016. *Analisis Dan Evaluasi Bidang Perikanan*. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 2009. *Pengantar Standardisasi Edisi Pertama*. BSN. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2015. *Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi tahun 2015-2019*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Henry Bernstein dan Dianto Bachriadi. 2014. *Tantangan Kedaulatan Pangan*. ARC Books, Bandung.
- Imam Suroso. 2016. *Hukum Acara Pidana: Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. 2013. *Pengantar Hukum Pertanian*. Gapperindo, Jakarta.
- , 2016. *Hukum Agribisnis Dan Agroindustri: Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Atas Produk-Produk Pertanian*. Unpar Press, Bandung.
- PJH Ball dan AR Peters. 2004. *Reproduction in Cattle. 3rd Ed.* Blackwell Publishing Ltd., Oxford.

Jurnal dan Artikel Lain:

- Anonim, 2017, *Apa Makna Imbuhan Pe- Dan Pe-An*, diakses dari <https://dosenbahasa.com/apa-makna-imbuhan-pe-dan-pe-an/> pada 10 April 2018.
- Anton Nainggolan. 2012. Studi Eksploratif Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Bahan Kimia Formalin pada Makanan di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Widya Tahun 29 Nomor 320 Mei 2012: 3-11/*
- Dewa Ketut Sadra Swastika. 2011. Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan untuk Mengentaskan Petani dari Kemiskinan. *Pengembangan Inovasi Pertanian 4(2), 2011: 103-117.*

- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009, *Jurnal Gizi dan Pangan*, Juli 2006 1(1): 57-63.
- Dwidjono H. Darwanto. 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani. *Ilmu Pertanian Vol. 12 No.2, 2005 : 152 – 164.*
- FSPI, 2003, Pandangan dan Sikap SPI tentang Kedaulatan Pangan. Diakses dari <http://www.spi.or.id/?p=329>, pada 5 Maret 2018
- Hansul Abrar, Khomsan A, dan Heriyatno Y. 2008. Analisis Kemandirian Pangan Asal Ternak dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Gizi dan Pangan. 3(3):205-2011.*
- Hamdi Mayulu, Sunarso, C. Imam Sutrisno, dan Sumarsono. 2010. Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi Potong di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian, 29(1), 2010: 34-41.*
- Idha Susanti, Arief Daryanto, dan Muladno. 2012. Kebijakan Pemerintah dalam Pembiayaan Usaha Pembibitan Ternak Sapi. *Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 9 No. 3, November 2012: 137-145.*
- Irawan. 2012. Kemandirian Pangan Jawa Barat Menjelang Tahun 2030. *Prosiding Seminar Universitas Terbuka 2012.*
- Iswan Kaputra. 2013. Alih Fungsi Lahan, Pembangunan Pertanian dan Kedaulatan Pangan. *Jurnal Strukturasi Vol. 1, No. 1., Juli 2013: 25-39.*
- Kaharudin Kasim, Sagaf, Abdul Basir Languha, dan Amiruddin Dg. Malewa. 2010. Analisis Produktivitas Sapi Betina Induk di Sulawesi Tengah. *J. Agroland 17 (1) : 70 – 76.*
- Kusuma Diwyanto. 2008. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Inovasi Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Sapi Potong di Indonesia. *Pengembangan Inovasi Pertanian 1(3), 2008: 173-188.*
- Maleha dan Adi Sutanto. 2006. Kajian Konsep Ketahanan Pangan. *Jurnal Protein Vol.13. No.2. Th.2006: 194-202.*
- Maret Priyanta. 2015. Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Hassanudin Law Review Vol. 1 (3), Desember 2015: 337-349.*
- Moh. Nur Ihsan dan Sri Wahjuningsih. 2011. Penampilan Reproduksi Sapi Potong Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ternak Tropika Vol. 12, No. 2: 76-80.*

- Muchjidin Rachmat. 2015. Percepatan Pembangunan Pangan Menuju Pencapaian Ketahanan Pangan yang Mandiri dan Berdaulat. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33 No. 1, Juli 2015: 1-17.*
- Muladno. 2013. Impor sapi Betina Produktif, Mendesak!. *Trobos Livestock edisi 167 tahun XIV Agustus 2013.*
- N. Rasminati, S. Utomo dan D.A. Riyadi. 2009. Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sains Peternakan Vol. 7 (1), Maret 2009, 20-24.*
- Ni Made Suyastiri Y.P. 2008. Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 13. No. 1, April 2008: 51-60.*
- Nur Shabrina, Rizal Syarief, dan Yandra Akeman. 2015. Strategi Peningkatan Rantai Nilai Agroindustri Daging Sapi. *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), Vol. 13 No. 4, 2015: 682-688.*
- Purwiyatno Hariyadi. 2008. Beban Ganda: Permasalahan Keamanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Pangan Edisi No. 51/XVIII/Juli-September/2008: 17-27.*
- , 2011. Riset dan Teknologi Pendukung Peningkatan Kedaulatan Pangan. *Jurnal Diplomasi Pusdiklat Kementerian Luar Negeri Vol. 3 No. 3: 90-105.*
- , 2013. Penganekaragaman Pangan: Peranan Industri untuk Penguatan Ketahanan Pangan Mandiri dan Berdaulat. *Simposium Pangan Nasional Indofood 2013.*
- Ratih Dewanti Hariyadi. 2006. Sistem Manajemen Keamanan Pangan Modern Berbasis Risiko. *Prosiding Seminar Nasional PATPI Yogyakarta 2-3 Agustus 2006: 127-132.*
- Ratih Dewanti Hariyadi dan Purwiyatno Hariyadi. 2012. Antisipasi terhadap Isu-Isu Baru Keamanan Pangan. *Jurnal Pangan, Vol 21, No. 1 Maret 2012: 85-100.*
- Rochadi Tawaf, Obin Rachmawan dan Cecep Firmansyah. 2013. *Workshop Nasional: Konservasi dan Pengembangan Sapi Lokal Fakultas Peternakan Unpad, 13 Nopember 2013.*

- Rusdin. 2009. Beberapa Faktor yang Berpengaruh terhadap Respons Masyarakat Beternak Sapi Potong di Kabupaten Parigi Moutong. *J. Agroland* 16 (4) : 301 – 308.
- Sean Fitria Rohmawati Laily, Heru Ribawanto, dan Farida Nurani. 2014. Pemberdayaan Petani dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, Hal. 147-153.
- Sumarto, Purwiyatno Hariyadi, dan Eko Hari Purnomo. 2014. Kajian Proses Perumusan Standar dan Peraturan Keamanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Pangan*, Vol. 23 No. 2 Juni 2014: 108-119.
- Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K. Sejati, dan Miftahul Azis. 2015. Kedaulatan Pangan sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 33 No. 2, Desember 2015: 95–109.
- Tulus Tambunan. 2008. Ketahanan Pangan di Indonesia: Inti Permasalahan dan Alternatif Solusinya. *Makalah dalam Kongres ISEI. Mataram*.
- Yayuk Farida Baliwati dan Iqbar Mahendra Saputra. 2014. Analisis Kemandirian Ikan dan Pangan Hewani Lainnya pada 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012. *JPHPI 2014 Volume 17 Nomor 3: 186-196*.
- Yayuk Farida Baliwatil, Vitria Melani, dan Iqbar Mahendra Saputra. 2014. Analisis Kemandirian Kacang-Kacangan di 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012. Disampaikan pada *Simposium Nasional: Peran Kedelai dan Produk Olahannya bagi Kesehatan [18 Juni 2014]*, 155-162.
- Yusmichad Yusdjda dan Nyak Ilham. 2006. Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Rakyat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 4 No. 1, Maret 2006: 18-38.

Hasil Penelitian:

- Ayu Lestari. 2012. Produktivitas, Potensi dan Prospek Pengembangan Sapi Bali (*Bos Javanicus*) di Desa Pa'rappunganta Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Departemen Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, Dan Kerbau 2011 (PSPK2011)*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

- , 2015a. *Analisis Tematik ST2013 Subsektor Ketahanan, Kemandirian, dan Kedaulatan Pangan Indonesia*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- , 2015b. *Analisis Tematik ST2013 Subsektor Agribisnis Usaha Rumah Tangga Budidaya Sapi dan Target Swasembada*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- , 2016. *Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2016*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, Jakarta.
- Dreitsohn Franklyn Purba. 2013. Kajian Efektivitas Program Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Di Kabupaten Cianjur. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Enirawan, 2014, Model Kelembagaan Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hasnul Abrar. 2009. Analisis Kemandirian Pangan Asal Ternak dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nugroho Indrotristanto. 2003. Model Pemetaan Stakeholders Keamanan Pangan. *Skripsi*. Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nuryati Leli dan Akbar. 2016. *Outlook Daging Sapi*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Silvana Eslita. 2002. Kajian Awal Keamanan Pangan Produk Es Krim di PT Balticindo Jaya Food, Jakarta. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Produksi Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Tantia Safitri. 2011. Penerapan *Good Breeding Practices* Sapi Potong di PT Lembu Jantan Perkasa Serang – Banten. *Skripsi*. Departemen Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Yuliana Susanti. 2015. Pengembangan Sapi Potong Untuk Peningkatan Perekonomian Di Provinsi Jawa Tengah: Suatu Pendekatan Perencanaan Wilayah. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif